



## DISPARITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN 1

Rizky Wicaksono<sup>1</sup>, Mardani<sup>2</sup>, Uyan Wiryadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: [isrizkywicaksono@yahoo.co.id](mailto:isrizkywicaksono@yahoo.co.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana hakim mempertimbangkan pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam dua putusan berbeda, yakni Nomor 89/PID.SUS/2020/PT MTR dan Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS. Kedua, bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut mengakibatkan disparitas, terutama terkait kesamaan berat di bawah 1 gram barang bukti pada putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo. Penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dan empiris. Metode yang digunakan melibatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Perbedaan dalam pertimbangan hakim dan penerapan hukum terlihat pada kasus dengan berat barang bukti di bawah 1 gram. Penelitian menyoroti pentingnya pertimbangan terhadap SEMA No 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010, khususnya terkait penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Hal ini dipertimbangkan dalam putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo dan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PT. MTR, namun tidak dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Ban (Narkotika) Jo Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS.

**Kata kunci:** *Disparitas, Pertanggungjawaban Pidana, Narkoba*

### Abstract

This research identifies two main issues. First, how judges consider offenders of narcotics crimes in different verdicts, namely Decision Number 89/PID.SUS/2020/PT MTR and Decision Number 126/PID.SUS/2019/PT MKS. Second, how the application of the law on these criminal acts results in disparities, particularly concerning the similarity of evidence weight below 1 gram in Decision Number 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo. This study combines normative and empirical legal approaches. The method involves primary data obtained through interviews with relevant sources and secondary data derived from various literature sources. Differences in judges' considerations and the application of the law are evident in cases involving evidence weight below 1 gram. The research highlights the importance of considering Supreme Court Circular No. 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010, particularly concerning the placement of drug abusers, victims of drug abuse, and narcotics addicts into rehabilitation institutions. This consideration is evident in Decision Number 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo and Decision Number 89/Pid.Sus/2020/PT. MTR but is not present in Decision Number 6/Pid.Sus/2019/PN Ban (Narcotics) Jo Decision Number 126/PID.SUS/2019/PT MKS.



**Keywords:** *Disparity, Criminal Responsibility, Narcotics*

### PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perkembangan zaman, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945). Salah satu fokus pembangunan tersebut adalah di bidang hukum.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia melalui sistem hukum dianggap sangat penting, karena melindungi bangsa dan darahnya tidak bermakna jika masih terdapat penderitaan dalam bentuk ketidaksetaraan hak yang mencerminkan ketidaksejahteraan seluruh rakyat. Salah satu penyebabnya adalah penegakan hukum yang tidak didasarkan pada sistem hukum yang tidak mengedepankan nilai keadilan.<sup>2</sup>

Penegakan hukum menjadi cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai upaya pencegahan maupun penanganan setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Ini menjadi tanggung jawab negara yang tercermin dalam pembentukan lembaga peradilan, yang diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan.

Negara dilarang untuk sewenang-wenang menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi yang harus diberlakukan kepada pelanggar. Prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi landasan, sebagaimana tercermin dalam Pancasila sila ke-5 dan pembentukan UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1)), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D (1)), serta hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H (2)). Pasal 28 I (2) menjamin setiap orang dari perlakuan diskriminatif dan memberikan hak perlindungan terhadap perlakuan semacam itu.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana melibatkan evaluasi substansi hukum pidana yang berlaku dan pembaharuan substansi hukum pidana, dengan penerapan melalui sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan masyarakat. Saat ini, pemerintah fokus memerangi penyalahgunaan narkoba, yang bersifat transnasional, menyeberangi batas negara dengan modus operandi canggih. Penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan dampak serius, terutama di

---

<sup>1</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 6.



kalangan generasi muda, membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, diperlukan peningkatan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, produksi, dan impor narkotika sebagai obat. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional ditujukan untuk mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk.

Meskipun narkotika dibutuhkan dalam pengobatan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai standar dapat merugikan perorangan dan masyarakat, terutama generasi muda. Narkotika, pada dasarnya, adalah zat atau obat yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika disalahgunakan, narkotika dapat menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan, nilai-nilai budaya bangsa, dan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindakan kejahatan yang mengancam keselamatan fisik dan jiwa pemakai serta masyarakat sekitar. Dampak negatif melibatkan penularan virus HIV atau AIDS melalui jarum suntik narkotika. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi jumlah korban yang mungkin terjadi.

Narkotika, jika digunakan tidak sesuai dosis, dapat membahayakan fisik dan mental serta menimbulkan ketergantungan pada pengguna. Narkotika mencakup zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengubah kesadaran, meredakan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Meskipun psikotropika memiliki manfaat di bidang kesehatan, penggunaan tanpa pengendalian dapat merugikan.<sup>4</sup>

Menurut Mardani, penyalahgunaan narkoba mencakup penggunaan di luar indikasi medis, tanpa petunjuk dokter, bersifat patologis, dan menghambat aktivitas sehari-hari. Ketergantungan narkoba terjadi akibat penyalahgunaan zat dengan toleransi yang tinggi dan gejala putus zat.<sup>5</sup>

Pengaturan terhadap pelanggaran tindak pidana narkotika diatur oleh UU No. 35/2009, tetapi hakim cenderung memberikan vonis lebih berat kepada penjual atau pengedar daripada pemakai. Pemakai sering dianggap korban, karena penggunaan narkotika terkait dengan kondisi tertentu, seperti depresi atau tekanan hidup.

---

<sup>4</sup> Hartanto, dkk., *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), hlm. 61.

<sup>5</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 1.



Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 memberikan hakim keleluasaan dalam menjatuhkan vonis terhadap pemakai narkoba, terutama untuk kasus kelompok metamphetamine maksimal 1 gram. Hal ini dapat menyimpang dari aturan UU No. 35/2009.

Dalam kasus tertentu yang diteliti atas nama, terdakwa Muhamad Ridwan didakwa dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Praya karena memiliki narkoba Golongan 1 seberat 0,44 gram. Terpidana ini melakukan upaya hukum banding, dan vonisnya diubah oleh Pengadilan Tinggi Mataram menjadi 1 tahun penjara. Kasus serupa dengan terdakwa Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H. Syamsuddin juga menunjukkan disparitas putusan, karena tidak ada pengurangan vonis hukuman pada tingkat banding, meskipun kasusnya serupa dengan terdakwa Muhammad Ridwan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji putusan atau peraturan perundang-undangan baik secara vertika maupun horizontal.<sup>6</sup> Selain itu penelitian hukum ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum dengan salah satu caranya melakukan interview atau wawancara dengan narasumber untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan masalah yang akan dibahas seperti bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>7</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Yang Menimbulkan Disparitas**

Disparitas dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menerima dan memiliki narkoba golongan I ini disebabkan oleh pertimbangan majelis hakim terhadap SEMA No 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo dan Putusan Nomor 89/PID.SUS/2020/PT.MTR atas nama Terpidana Muhammad Ridwan mempertimbangkan SEMA 04 Tahun 2010, sedangkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Ban (Narkoba) Jo Putusan Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS atas nama Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin tidak memperhitungkannya.

Wawancara dengan Hakim Khalid Soroindo menunjukkan bahwa tidak dipertimbangkannya SEMA 04 Tahun 2010 dalam kasus Andi Rifqi S Alias Ikki Bin

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 32.

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 280.



H Syamsuddin karena adanya upaya melarikan diri, dianggap sebagai "Red Flag" yang mengindikasikan ketidakbertanggungjawaban. Pendapat serupa diungkapkan oleh Wakasat ResNarkoba Polresta Depok, AKP Nirwan Pohan, bahwa pelaku yang melawan atau mencoba melarikan diri tidak mendapatkan proses rehabilitasi, sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE / 01 / II / 2018 / Bareskrim.

Hakim Khalid menjelaskan bahwa SEMA 04 Tahun 2010 memberikan petunjuk pada hakim untuk menghukum terdakwa narkoba kelompok metamphetamine (Sabu) maksimal 1 gram sesuai fakta yang terungkap di persidangan, meskipun tidak didakwa Pasal Penyalahgunaan Narkoba. Hal ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimal Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Namun, dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo, meskipun Terpidana Muhammad Ridwan didakwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, majelis hakim menghukumnya dengan pidana di bawah ketentuan minimal, yaitu 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000. Hal ini menunjukkan disparitas dengan aturan minimal pidana yang seharusnya 4 tahun penjara.

Sedangkan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Ban (Narkoba) Jo Putusan Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS atas nama Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin, SEMA 04 Tahun 2010 tidak dipertimbangkan, dan terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan minimal Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu 4 tahun penjara. Ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan SEMA 04 Tahun 2010 dan munculnya disparitas putusan di antara keduanya.

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, hakim memutus perkara narkoba berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Pasal 127 UU 35/2009. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Mahkamah Agung tetap mempertahankan pendekatan tersebut, terutama jika terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri, walaupun jaksa tidak mendakwakan Pasal 127.

Sebuah yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1522 K/PID.SUS/2016 atas nama Terpidana Anwar Laia menegaskan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Hakim Khalid Sorindo menjelaskan bahwa SEMA 3 Tahun 2015 dan SEMA 1 Tahun 2017 diterbitkan untuk memastikan bahwa hakim tetap memutus sesuai dengan yang didakwakan, meskipun terdapat kasus narkoba yang tidak didakwa dengan



Pasal 127 UU 35/2009. Hal ini dilakukan agar putusan hakim tetap linear dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Hakim Khalid juga menyoroti kesulitan penerapan SEMA 04 Tahun 2010 terkait narkoba karena minimnya informasi terkait tempat rehabilitasi, kondisi tempat rehabilitasi, dan kondisi terdakwa setelah rehabilitasi. Hakim cenderung tidak mempertimbangkan SEMA 04 Tahun 2010, sehingga putusan tetap menghukum terdakwa, namun seringkali di bawah batas minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hakim Khalid juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penempatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), mengingat LAPAS di Indonesia sudah over kapasitas. Ia mengemukakan bahwa beberapa mantan pecandu narkoba setelah keluar dari LAPAS bisa menjadi bandar atau pengedar narkoba, menunjukkan dampak buruk lingkungan atau jaringan di dalam LAPAS terhadap pemulihan pecandu narkoba.

Bahwa Hakim Khalid juga menjelaskan bahwa ia menyakini semua hakim termasuk dirinya akan memutus berdasarkan SEMA 04 Tahun 2010 apabila terdakwa baru pertama kali diperiksa dipersidangan dan menunjukkan bahwa terdakwa dipersidangan menyesali perbuatannya, akan tetapi jika si terdakwa melawan penegak hukum atau melarikan diri maka ia tidak akan memberikan keringanan dengan mempertimbangkan SEMA 04 Tahun 2010 tersebut, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa SEMA 04 Tahun 2010 ini memang menjadi acuan dasar bagi kami para hakim apakah memang seseorang ini pantas atau tidak dihukum sebagai pelaku tindak pidana narkoba, akan tetapi SEMA 04 Tahun 2010 ini juga tidak menjadi panduan mutlak bagi terhadap hal yang wajib kami ikuti, karena semua akan kembali lagi kepada perkara yang diperiksa, pertimbangan hal-hal yang meringankan atau memberatkanlah yang membuat kita para hakim akhirnya memutuskan akan menggunakan SEMA 04 Tahun 2010 atau tidak.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.

Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara



yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut. Dari penjelasan di atas, pada Pasal 1 angka 13 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkotika (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika, juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan khususnya para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, para pengguna narkotika disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan wawancara dengan Dokter Dini Rachmi Fitrianty selaku Penanggungjawab Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas Grogol Petamburan alasan akhirnya pengguna narkotika juga akhirnya disebut sebagai korban karena didalam buku Buku Saku Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) itu disebutkan bahwa pengguna narkotika itu termasuk kedalam orang yang sakit dengan menderita gangguan kecanduan obat dalam urutan Hierarki Blok Diagnosis Gangguan Jiwa bedasarkan PPDGJ-III sehingga ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Akan tetapi menurut Dokter Dini pelakunya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sebab aturan mengenai pemakaian narkotika itu sudah ditentukan dan tidak bisa sembarangan dalam menggunakannya hanya orang-orang yang memiliki kompetensi khusus yang boleh untuk menggunakannya. Semua itu disebabkan efek dari narkotika yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan seperti menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar, serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Oleh karena itu penyalahgunaannya sangat dilarang, sehingga orang yang menyalahgunakan narkotika sudah pasti melanggar aturan sehingga sudah selayaknya untuk dihukum atau dimintai pertanggungjawaban. Karena semakin banyaknya peredaran narkotika, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Yang menjadi persoalan atas penerapan pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat penegak hukum terhadap para penyalahguna narkotika adalah, adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu narkotika. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menyediakan narkotika”. Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menyediakan narkotika” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika.

Hakim Khalid juga kembali menjelaskan bahwa menurut nya Pasal 111 atau Pasal 112 itu adalah “Pasal Keranjang Sampah” karena, tidak mungkin orang menyalahgunakan narkotika akan tetapi ia tidak menguasai atau tidak memiliki terlebih dahulu sebelumnya, salah satu alasan diterbitkannya SEMA 04 Tahun 2010



oleh Mahkamah Agung adalah dimasukkannya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika didalam perkara narkotika akan tetapi dalam bentuk dakwaan subsidaritas dan biasanya ditempatkan setelah dakwaan Pasal 111, Pasal 112, atau Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebab sudah pasti unsur-unsur didalam Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika lah yang terpenuhi terlebih dahulu. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 juga merupakan komitmen Mahkamah Agung didalam melindungi para penyalahguna narkotika dengan semangat untuk merehabilitasi dan bukan dengan menghukum akan tetapi kembali lagi kami para hakim tetap harus melihat fakta persidangan dan berpegang pada hal-hal yang terungkap dipersidangan khususnya hal yang meringankan dan memberatkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis seharusnya Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin pantas untuk mendapatkan hukuman penjara yang lebih ringan sebab menurut penulis ia termasuk kedalam golongan penyalahguna atau pecandu narkotika dan baru pertama kali tertangkap menggunakan narkotika dengan barang bukti yang relatif kecil dibawah 1 Gram.

Selanjutnya menurut penulis, apabila dikaitkan dengan teori-teori hukum maka selayaknya Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau minimal setara dengan Terpidana Muhammad Ridwan. Teori hukum relatif atau teori hukum tujuan misalnya, Koeswadi memberikan penjabaran bahwa tujuan pemidanaan salah satunya untuk memperbaiki si penjahat maka apakah dengan si penjahat dalam hal ini si Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin dipidana dengan waktu yang cukup lama efektif terhadap perbaikan dirinya, menurut penulis tidak, sebab sepengetahuan penulis justru setelah dipidana biasanya menjadi lebih hebat dalam hal kejahatannya. Selanjutnya Teori Hukum Retributif Terbatas dari Nigel Walker dimana ia menjabarkan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Berdasarkan teori hukum ini, menurut Penulis Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin layak untuk mendapatkan pidana yang lebih rendah seperti Terpidana Muhammad Ridwan sebab lebih kurang terdapat kesamaan kasus seperti Terpidana Muhammad Ridwan.

Selanjutnya menurut penulis, Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin layak untuk mendapatkan pidana yang lebih rendah seperti Terpidana Muhammad Ridwan berdasarkan Teori Keadilan sebab barang bukti sabu Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin itu lebih rendah beratnya dari Terpidana Muhammad Ridwan maka, seharusnya Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin mendapatkan pidana yang lebih rendah atau minimal setara dengan pidana Muhammad Ridwan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dan temuan penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Pertama, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo. Putusan Nomor



89/Pid.Sus/2020/PT. MTR terhadap Terpidana Muhamad Ridwan, dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Ban (Narkotika) Jo Putusan Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS terhadap Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin. Perbedaan ini terutama terkait dengan pertimbangan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 04 Tahun 2010), yang dipertimbangkan dalam kasus Muhamad Ridwan, tetapi tidak dalam kasus Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin.

Kedua, terdapat disparitas atau perbedaan dalam penerapan hukum terkait tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I. Terpidana Muhamad Ridwan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp. 800.000.000 pada tingkat pertama, dan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 800.000.000 pada tingkat banding. Sementara itu, Terpidana Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000 pada tingkat pertama, dan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000 pada tingkat banding. Disparitas ini terkait dengan tidak dipertimbangkannya SEMA 04 Tahun 2010 dalam kasus Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin.

Penting untuk dicatat bahwa hakim Khalid Soroindo, dari Pengadilan Negeri Cikarang, menyatakan bahwa tidak mempertimbangkan SEMA 04 Tahun 2010 dalam kasus Andi Rifqi S Alias Ikki Bin H Syamsuddin disebabkan oleh upaya melarikan diri yang dilakukan oleh terpidana. Menurutnya, upaya hukum perlawanan dan melarikan diri menjadi "Red Flag" atau peringatan bagi hakim bahwa terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga keringanan, terutama melalui SEMA 04 Tahun 2010, tidak diberikan pada orang-orang dengan kondisi serupa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, A. Z. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Manson, A. (2001). *The Law Of Sentencing*. Irwin Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni.
- Marlang, A., Irwansyah, & Komaruddin, K. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. AS Publishing.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education & PUKAP Indonesia.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Sofmedia.
- Sofyan, A., & Aziza, N. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Umrah Press.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.



- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa & Nusamedia.
- Dahlan. (2017). *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. CV Budi Utama.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Warsidi, E. (2006). *Mengenal Bahaya Narkoba*. PT Grafindo Media Pratama.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Soetama, H. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Alumni.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. PT Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke delapan*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Syamsu, M. A. (2014). *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana.
- Pawennei, M., & Rahmanuddin. (2015). *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media.
- Hatta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Afiah, R. N. (2002). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika.
- Rawls, J. (2006). *A Theory Of Justice*. U. Fauzan & H. Prasetyo (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- WP, R. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*. Legality.
- Maslim, R. (2019). *Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III*. PT Nuh Jaya.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sujono, & Daniel, B. (2011). *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.